



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2023



0274 367 509



diskominfo.bantulkab.go.id



diskominfo@bantulkab.go.id



Jl. Robert Wolter Monginsidi
No. 1 Bantul 55711

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Bantul, Februari 2024

Kepala,



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196906191996031003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata

kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diatur dalam Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Bidang urusan komunikasi dan informatika
- b. Bidang urusan statistik
- c. Bidang urusan persandian

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian dari 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 107,42%. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks kualitas layanan informasi publik
2. Nilai Indeks Pembangunan TIK
3. Nilai Tata kelola SPBE

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak ada indikator yang masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%) dan juga indikator yang masuk dalam kriteria Sedang (65.1% s/d 75%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi.....	4
D. Keragaman SDM.....	14
E. Isu Strategis.....	15
F. Cascading Kinerja.....	20
G. Peta Proses Bisnis.....	22
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	24
Bab II Perencanaan Kinerja.....	25
A. Rencana Strategis.....	25
1. Tujuan dan Sasaran.....	26
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	27
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	30
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	31
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	32
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	33
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	34
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	34
1. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika.....	35
2. Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai.....	41
3. Sasaran pengembangan aplikasi dan statistik.....	51
C. Akuntabilitas Anggaran.....	72
D. Efisiensi Sumber Daya.....	86
E. Lintas Sektor.....	88
Bab IV Penutup.....	100
Lampiran.....	103

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	14
Tabel I.2	Saran/Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	24
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	27
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	28
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	29
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	30
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	31
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	34
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pelayanan Komunikasi dan Informatika.....	37
Tabel III.4	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	37
Tabel III.5	Tolok Ukur Nilai Persepsi, Interval Ukuran Kinerja, Interval Konversi Ukuran Kinerja, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan.....	38
Tabel III.6	Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	42
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang Memadai.....	47
Tabel III.8	Spesifikasi server Hyper Converged Infrastructure (HCI).....	49
Tabel III.9	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik.....	52
Tabel III.10	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	52
Tabel III.11	Bobot dan Predikat Evaluasi SPBE Tahun 2023.....	54
Tabel III.12	Rata-Rata Indeks SPBE Nasional, Kementerian, LPNK, Lembaga Lain, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023.....	54
Tabel III.13	Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	55
Tabel III.14	Portal dan situs web Perangkat Daerah.....	59
Tabel III.15	Rekapitulasi Asesmen Keamanan Sistem Informasi Tahun 2020-2022.....	62
Tabel III.16	Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2023.....	64
Tabel III.17	Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023.....	67
Tabel III.18	Jumlah Produsen Data Tahun 2019 - 2023.....	69

Tabel III.19	Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2023.....	69
Tabel III.20	Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Portal Data Bantul Tahun 2019-2023.....	70
Tabel III.21	Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2019-2023.....	70
Tabel III.22	Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain.....	71
Tabel III.23	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	72
Tabel III.24	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	75
Tabel III.25	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	86

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika..	13
Gambar I.2	Bagan Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	21
Gambar I.3	Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika.....	22
Gambar I.4	Pemetaan Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika.....	23
Gambar II.1	Tangkapan Layar eSaKIP Bantul.....	32
Gambar III.7	Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	43
Gambar III.8	Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	43
Gambar III.9	Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	45
Gambar III.10	Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	45
Gambar III.11	Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Nasional Tahun 2022.....	46
Gambar III.12	Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul....	88
Gambar III.13	Dewan Smart City Bantul.....	92
Gambar III.14	Tim Koordinasi SPBE.....	93
Gambar III.15	Alur Kerja Call Centre 112.....	96
Gambar III.16	Alur Pengaduan SP4N LAPOR!.....	98

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dikaitkan dengan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian pada misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima yang didukung langsung oleh proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negatif masyarakat dan juga Bebas dari KKN.

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

Proses ini menekankan pada Pembangunan aplikasi sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bantul, sehingga dengan

mengadaptasi Perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Infrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan penting dalam terwujudnya sasaran. Proses pendukung dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul terdapat dua proses sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sebagai dasar pembangunan, data Statistik Sektoral sangat berperang penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

B. Pembentukan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru, menyelenggarakan aspek Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan gabungan OPD dan

bagian dari OPD yaitu : Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

1. Sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
2. Sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan
3. Sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.
4. Sebagian dari Bappeda yang melaksanakan tugas pengelolaan statistik.

Pada tanggal 12 Agustus 2019 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasar dari perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merombak kedudukan, susunan organisasi dan tupoksi melalui Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan susunan organisasi dan tupoksi, terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

C. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas;
 - b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - c. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - d. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO ;
 - g. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - h. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
 - i. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
 - j. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
 - k. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;

- l. penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- n. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
- p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- q. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;

- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - 4) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - 5) penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - 6) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - 7) pengelolaan keuangan Dinas;
 - 8) pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;

- 9) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - 10) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - 11) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - 3) pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - 4) penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - 5) penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - 6) penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - 8) penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
 - 9) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - 10) penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - 11) penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas;
 - 12) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 - 13) pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas
 - 14) pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
 - 15) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 16) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan, penyelenggaraan produksi dan distribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 - d. pengelolaan opini publik;
 - e. pengoordinasian pelayanan pengaduan publik;
 - f. pengelolaan media informasi milik Pemerintah Kabupaten Bantul berupa laman, media sosial, baliho, videotron, dan lain-lain;
 - g. pelaksanaan monitoring dan analisis informasi publik di media massa dan media sosial;
 - h. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - i. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan layanan informasi publik;
 - j. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
 - k. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
 - l. pelaksanaan promosi potensi lokal;
 - m. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
 - n. pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik;
 - o. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;

- p. penyiapan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah berupa briefing notes, press release, backgrounders;
 - q. pembinaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi PPID Pelaksana dan PPID Kalurahan;
 - r. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 - s. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
 - t. pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
 - u. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
 - c. pengoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
 - d. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan

- infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- e. pengembangan dan pengelolaan TIK;
 - f. pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
 - g. fasilitasi, pengembangan dan pengelolaan bandwidth dan akses internet pemerintah dan publik;
 - h. fasilitasi dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk kepentingan publik;
 - i. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - j. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
 - k. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan *Network Operating Center*;
 - l. pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;
 - m. pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, server dan services;
 - n. pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi dan publikasi milik Pemerintah;
 - o. penyediaan dan pengelolaan untuk akses internet Pemerintah dan pelayanan publik;
 - p. pengelolaan dan pengembangan keamanan informasi dan persandian pada sistem informasi Pemerintah Daerah;
 - q. pengelolaan domain pemerintah;
 - r. pelaksanaan *Security Operation Center*;
 - s. pengelolaan Bantul *Command Center*;
 - t. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi dan audit teknologi informasi komputer;
 - u. penyelenggaraan internet sehat;
 - v. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
 - w. penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
 - x. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;

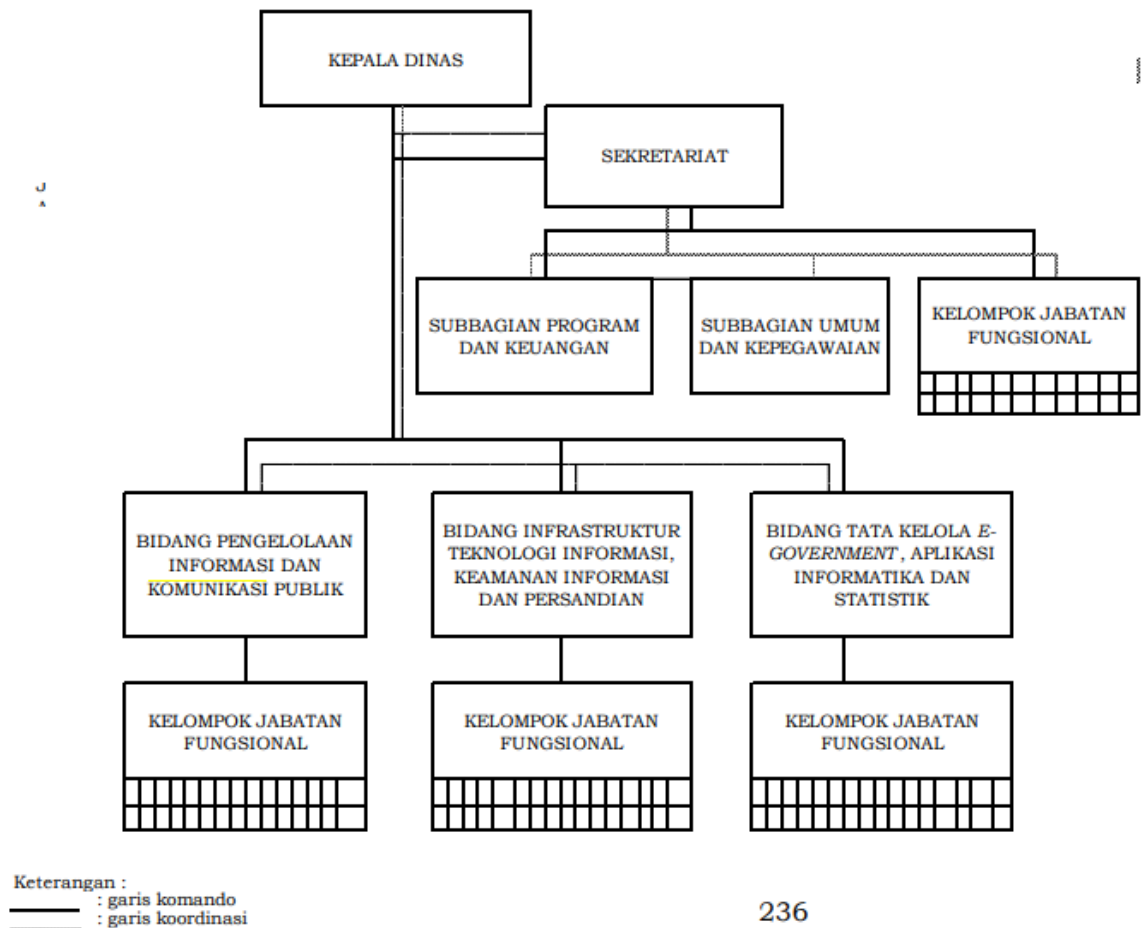
- y. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
- z. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
- aa. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- bb. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- cc. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- dd. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
- d. pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah;

- e. pengoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- f. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- g. pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan nonpemerintah;
- h. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan *Smart City*;
- j. penyelenggaraan sistem informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- k. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- l. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
- m. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;
- n. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan recovery data dan informasi;
- o. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- p. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
- q. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif, dan produktif;
- r. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik.
- s. pelaksanaan fungsi walidata;
- t. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
- u. penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
- v. peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik sektoral;
- w. pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
- x. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan statistik;
- y. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;

- z. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya



236

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				L	P
			S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	0	0	0	1	0
B.	Jabatan Administrasi							
	1. Administrator	4	3	1	0	0	2	2
	2. Pengawas	2	0	2	0	0	2	0
	3. Pelaksana	21	1	10	4	6	15	6
C.	Jabatan Fungsional	19	3	12	4	0	9	10
Jumlah		47	8	25	8	6	29	18

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 25 orang (53%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (17%), D3 sebanyak 8 orang (17%), SLTA sebanyak 6 orang (12%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 1 orang pegawai yang kurang memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, 1 orang memiliki kompetensi dibawah rata-rata dalam melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Perubahan Renstra lima tahun kedepan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta

Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diukur dengan Indikator:

a. Indeks kualitas layanan informasi publik

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Survey yang dilakukan mencakup :

1. kualitas sistem informasi
2. kualitas informasi
3. kualitas layanan informasi
4. kepuasan pengguna informasi

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis melalui *Big Data*, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta penyebarluasan informasi sesuai topik yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet,
2. Penyediaan Bandwidth,
3. Penyediaan Frekuensi Radio,
4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
5. *Data Center* dan *Command Center*.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut disiapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan sub indeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan, dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian, dengan indicator subindek :
 - a. Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Angka partisipasi kasar sekunder
 - c. Angka partisipasi kasar tersier

c. Nilai Tata Kelola SPBE

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

2. Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketugasan sebagai koordinator pengelolaan data statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti:

- Buku Profil Daerah
- Kabupaten dalam angka
- Survey statistik sektoral
- Mewujudkan Satu Data Indonesia
- Pengelolaan geoportal dan geospasial

3. Urusan Persandian

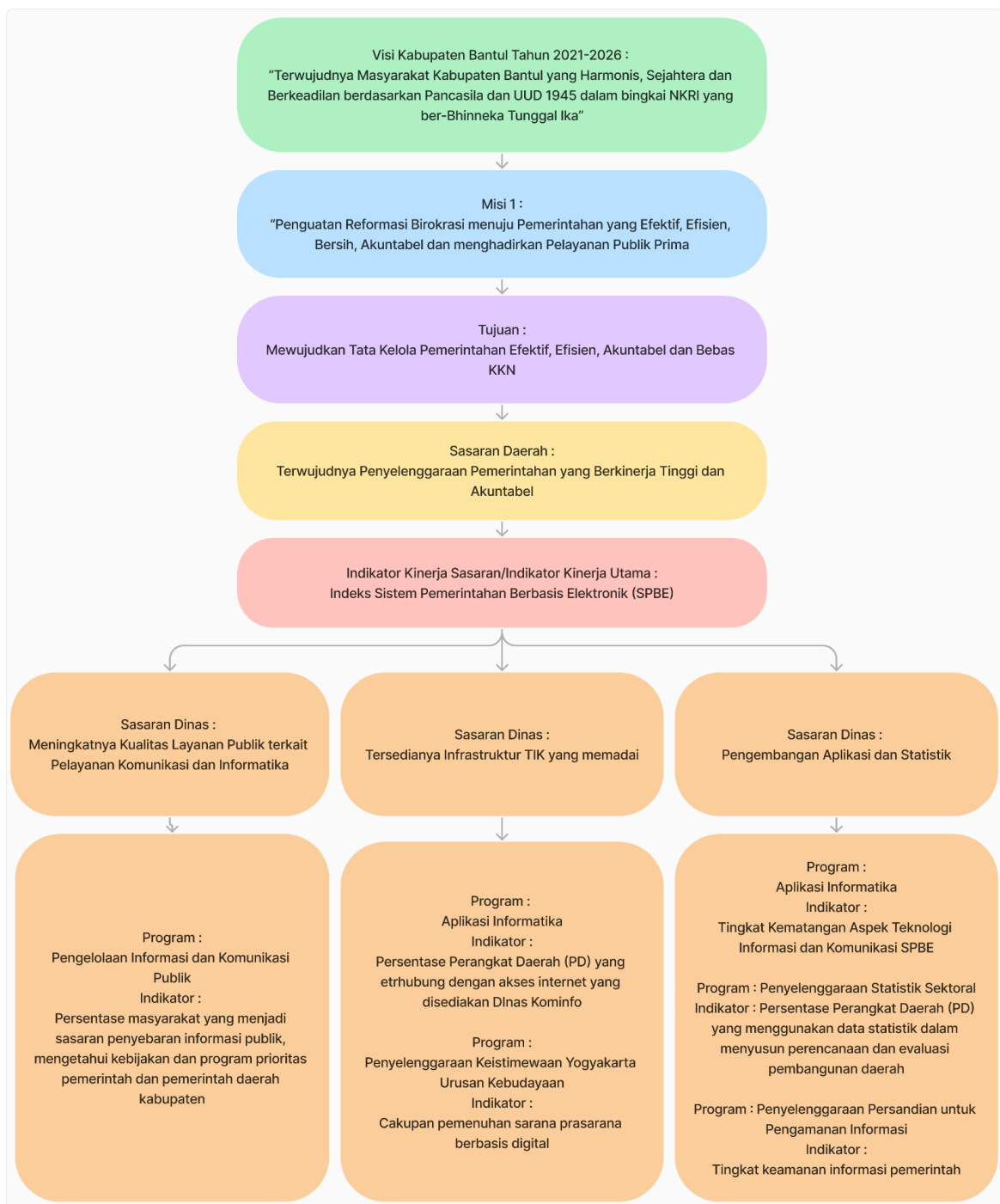
Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan informatika adalah urusan persandian. Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Bantul.

F. Cascading Kinerja

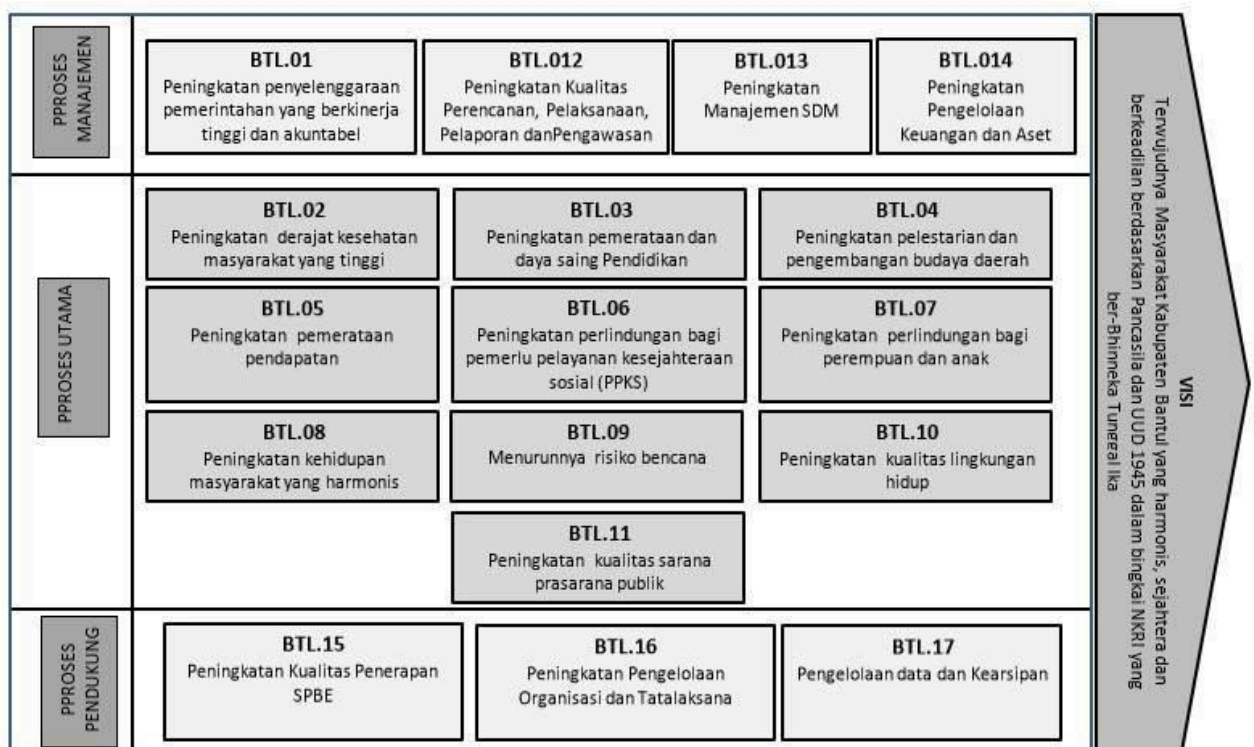
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



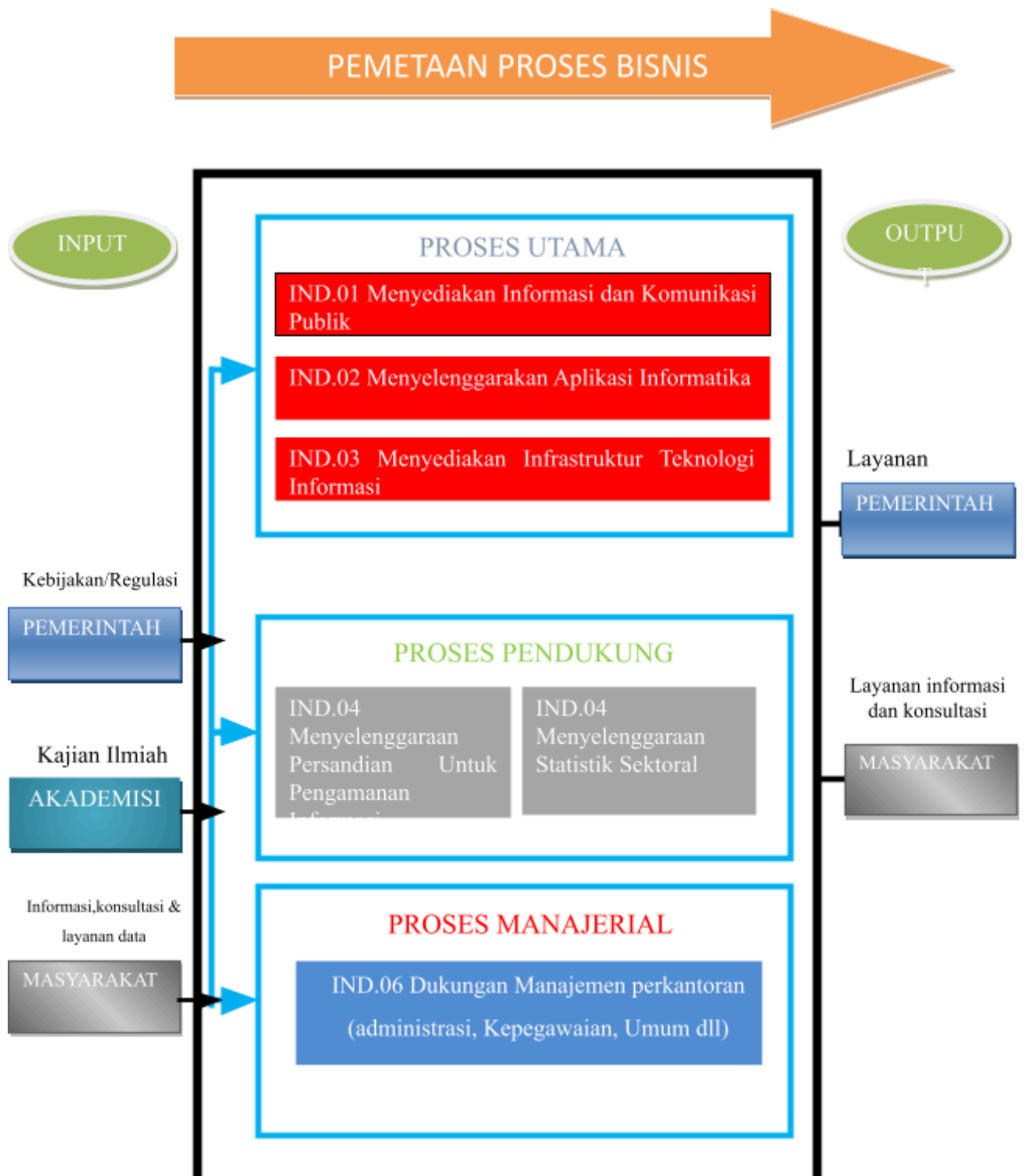
Gambar I.2 Bagan Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul :



Gambar I.3 Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika



Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.B/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.2 Saran/Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja di level nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)	Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2023, telah menyusun dokumen laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja di level nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projojamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak memiliki visi tersendiri, tetapi melaksanakan visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mendukung tujuan daerah sesuai RPJMD yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN”. Sasaran yang daerah yang didukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel”, dengan indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Indeks kualitas layanan informasi publik,
2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Indeks Pembangunan TIK
3. Pengembangan aplikasi dan statistik dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Tata kelola SPBE

Keselarasan visi, misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik
		Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK
		Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1.1 Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	1.1.1 Meningkatkan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	2.1 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berbasis Digital	2.1.1 Membangun Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
		2.2 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	2.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan optimal
	3. Pengembangan aplikasi dan statistik	3.1 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	3.1.2 Mengelola e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Optimal.
		3.2 Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	3.2.1 Menyelenggarakan dan mengelola Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik
2	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK
3	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id atau juga pada <https://esakip.kab-bantul.id>.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	angka	84	I	84
					I	84
					III	84
					IV	84*
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	6,9	I	6,9
					I	6,9
					III	6,9
					IV	6,9*
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	angka	2,75	I	2,75
					I	2,75
					III	2,75
					IV	2,75*

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.7.726.397.679
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.3.495.590.436
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.11.067.977.000
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.365.037.500
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.1.554.217.360
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp.1.025.250.000
Jumlah Anggaran		Rp.25.234.469.975

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

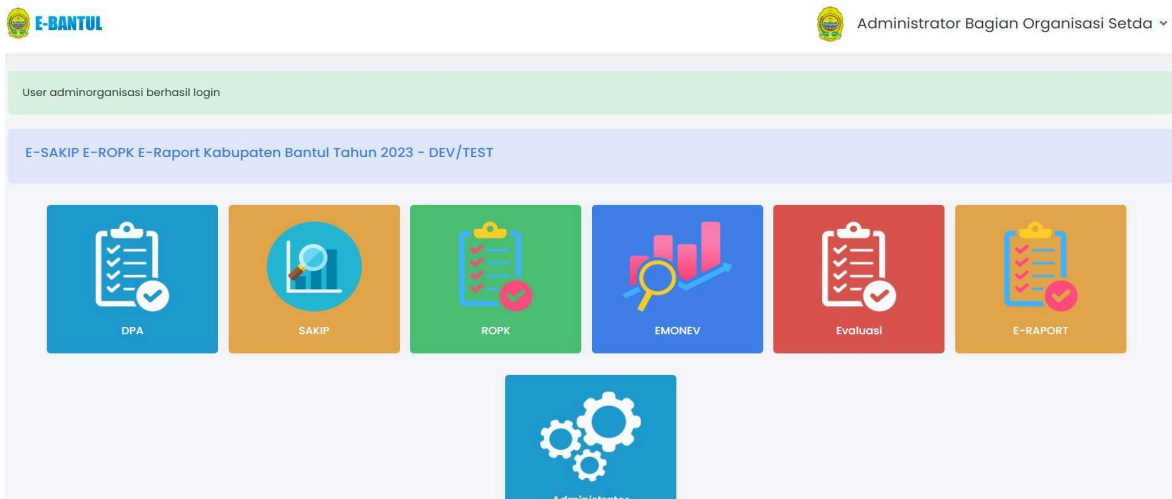
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program 2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2. Program Aplikasi Informatika
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun pada level perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar II.1 Tangkapan Layar E-BANTUL 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	83,77	83,81	84	84,25	100,30%	84,75	99,41%
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,94	6,9	7,036	101,97%	7,8	90,20%
3	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	2,75	3,30	120,00 %	3,0	110,00%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Komunikasi, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 107,42%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun

2023 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2023. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2023 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output dan outcome.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{Rencana capaian indikator kinerja utama}} * 100\%$$

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mempunyai 3 indikator kinerja utama yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memberi gambaran seberapa pentingnya perangkat daerah harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya. Melalui kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat membantu mendukung secara konkret evaluasi terhadap pelaksanaan penyebaran penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bantul. Selain itu dukungan terhadap pengukuran indeks

kepuasan masyarakat telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkesinambungan menjadi nilai utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur organisasi Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (sebelum adanya UU KIP). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Dinas di Kabupaten Bantul yang mengemban tanggung jawab untuk mendukung penyebaran informasi kepada publik terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul.

Pengukuran kinerja penyebaran pelayanan berupa kegiatan survei Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh informasi pelayanan tersebut diketahui oleh masyarakat, mudah diakses dan bagaimana prosedur pelayanannya. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatannya menyebarkan layanan dan informasi pada beberapa kanal di antaranya: media televisi, media sosial, website, e-buletin, videotron, call center, dan dialog interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang diberikan agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pengukuran kinerja pelayanan penyebaran diharapkan mampu menjadi acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara layanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2023 dengan menggunakan kuesioner secara online dan tatap muka, menunjukkan bahwa secara umum Mutu dan Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan Informasi Publik dinilai Baik oleh masyarakat. Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan 4 (empat) unsur mencapai nilai 84,25.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pelayanan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83.81	84	84,25	100,30%	84,75	99,41%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2021 dan tahun 2022. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 84 realisasi sebesar 84,25, tercapai 100,30% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 83.81 atau tercapai sebesar 104,71%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 4.41%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 84,75 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 99,41% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Nilai rerata dari 4 (empat) unsur, yaitu: Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan Informasi, dan Kepuasan Pengguna Informasi Kabupaten Bantul selanjutnya dikalikan 25 untuk memudahkan dalam penentuan mutu dan kinerja pelayanan; seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.4 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Unsur	Rata-Rata Unsur	Bobot	Rata-rata Unsur x Bobot
1	Kualitas Sistem Informasi Kabupaten Bantul	3,37	25,00	84,34
2	Kualitas Informasi Kabupaten Bantul	3,38	25,00	84,41

No	Unsur	Rata-Rata Unsur	Bobot	Rata-rata Unsur x Bobot
3	Kualitas Layanan Informasi Kabupaten Bantul	3,29	25,00	82,16
4	Kepuasan Pengguna Informasi Kabupaten Bantul	3,44	25,00	86,10
Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik				84,25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar 84,25% mengalami kenaikan 0,44 dibandingkan tahun 2022 (indeks = 83,81). Penentuan Mutu dan Kinerja Pelayanan Informasi Pemerintah Kabupaten berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.5 Tolok Ukur Nilai Persepsi, Interval Ukuran Kinerja, Interval Konversi Ukuran Kinerja, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ukuran Kinerja	Nilai Interval Konversi Ukuran Kinerja	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permenpan RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan Tabel III.4 dan Tabel III.5 diatas, maka pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2023 berada pada **Mutu Pelayanan B** dengan **Kinerja Pelayanan Baik**.

Untuk terus meningkatkan standar mutu, terdapat dua jenis peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan

mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. untuk tingkat nasional capaian pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul jika dibandingkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Integritas Pelayanan Publik (SIPP) yang Skala instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai menggunakan skala 1-4 yang dapat dikonversikan menjadi skala 100. Capaian pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki predikat **Baik**, masih dibawah dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Pelayanan Perizinan di Direktorat Telekomunikasi periode Juli - September 2023 dengan indeks pengukuran kinerja (Performance) adalah 3,76 dengan predikat **Sangat Baik**, sehingga masih perlu perbaikan di kinerja selanjutnya.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap opini masyarakat.
2. Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat
3. Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi
4. Belum secara optimal dapat mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/komunitas/lembaga pegiat media sosial
6. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

Solusi :

1. Melaksanakan pelatihan dan *Forum Group Discussion* Perangkat Daerah terhadap pengelolaan opini masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi serta memperbaharui SOP pengelolaan aduan untuk merespon aduan masyarakat
3. Produk informasi disebar melalui berbagai media informasi yang ramah penduduk kabupaten bantul

4. Mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
5. Meningkatkan pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/ komunitas/ lembaga pegiat media sosial
6. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat koordinasi rutin kepada admin lapor di perangkat daerah untuk pengelolaan opini masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi serta memperbaharui SOP pengelolaan aduan untuk merespon aduan masyarakat
3. Publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah disebarluaskan melalui berbagai media yang mudah diakses berbagai kalangan penduduk kabupaten Bantul
4. Media Informasi dan Komunikasi yang digunakan baik elektronik maupun cetak serta media sosial untuk kalangan milenial.
5. Rapat monitoring dan evaluasi serta koordinasi pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/ komunitas/ lembaga pegiat media sosial
6. Rapat monitoring dan evaluasi serta koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 70% tercapai sebesar 98,5% program ini

didukung kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Bantul *Citizen Journalism*. Bantul *Citizen Journalism* merupakan kolaborasi apik antara pemerintah dengan publik dalam rangka melebarkan ranah diseminasi informasi kepada masyarakat. Program yang di inisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ini sekaligus senjata anyar untuk menekan berita hoax yang banyak beredar di tengah masyarakat.

Wadah yang dibentuk di bawah payung Bantul Citizen Journalism ini secara beriringan memanfaatkan media sosial serta perkembangan teknologi informasi untuk menyebarkan potensi lokal sekaligus memerangi *hoax*. Dalam prosesnya, Bantul *Citizen Journalism* juga melibatkan akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, konten kreator, influencer, dan masyarakat umum untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang lengkap.

2. Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai

Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan sub indeks mengacu pada

metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian, dengan indicator subindek :
 - a. Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Angka partisipasi kasar sekunder
 - c. Angka partisipasi kasar tersier

Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul beserta sub indeks penyusunnya tahun 2023 diperoleh dari perhitungan indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dengan normalisasi data menggunakan rumus dan nilai ideal yang direkomendasikan ITU. Adapun capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional disajikan pada tabel berikut:

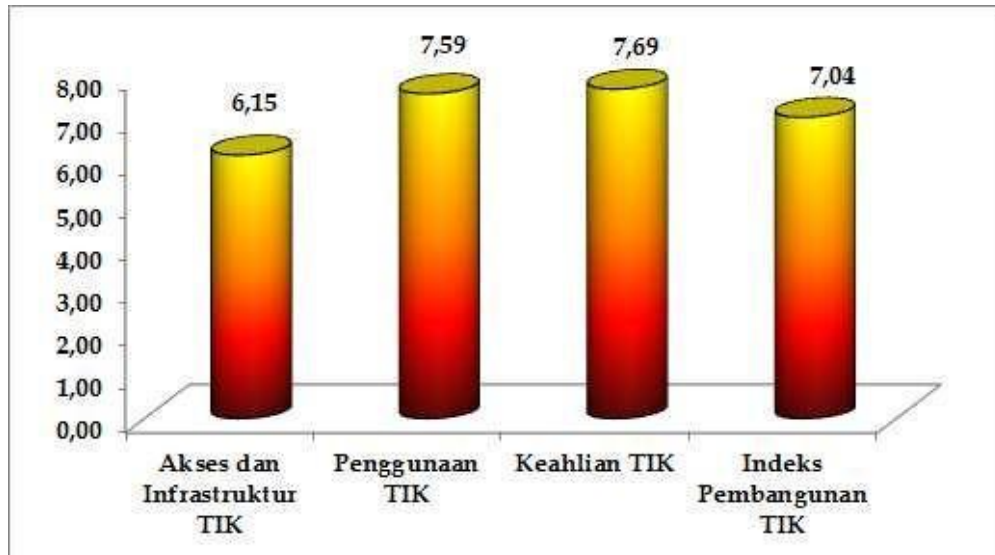
Tabel III.6 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sub Indeks	Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022			Indeks Pembangunan TIK 2023
	Nasional	DIY	Bantul	
Akses dan Infrastruktur TIK	5,80	8,01	6,636	6,154
Penggunaan TIK	5,82	6,23	6,945	7,588
Keahlian TIK	6,00	7,77	7,557	7,695
Indeks Pembangunan TIK	5,85	7,25	6,944	7,036

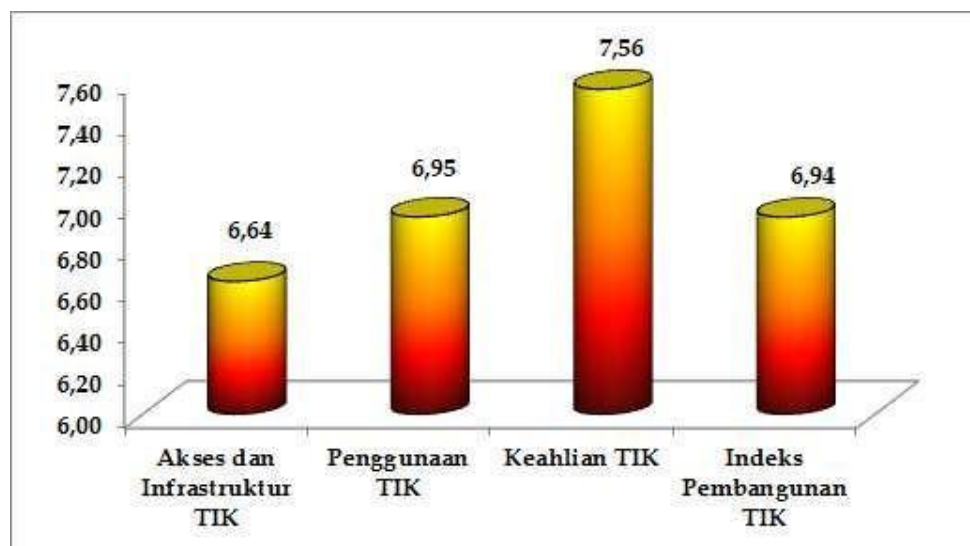
Sumber: BPS, Diskominfo Kabupaten Bantul, dan Analisis 2023

Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 7,036 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK sebesar

6,154, sub indeks penggunaan TIK 7,588 dan sub indeks keahlian TIK 7,695. Berdasarkan hasil tersebut, maka terdapat kenaikan dibandingkan tahun 2022, dimana capaian indeks pembangunan TIK sebesar 6,944 yang terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,636, sub indeks penggunaan TIK 6,945 dan sub indeks keahlian TIK sebesar 7,557.



Gambar III.7 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III.8 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022

Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 6,94 dan pada tahun 2023 naik menjadi 7,04 lebih tinggi dari indeks pembangunan TIK Nasional 2022 sebesar 5,85; tetapi masih di bawah indeks pembangunan TIK DIY tahun 2022 sebesar 7,25.

Capaian sub indeks Akses dan Infrastruktur TIK Kabupaten Bantul turun dari tahun 2022 sebesar 6,64 menjadi 6,15 di tahun 2023. Capaian ini masih lebih tinggi dari Akses dan Infrastruktur TIK Nasional tahun 2022 sebesar 5,80 akan tetapi lebih rendah dari capaian Akses dan Infrastruktur TIK DIY 2022 sebesar 8,01.

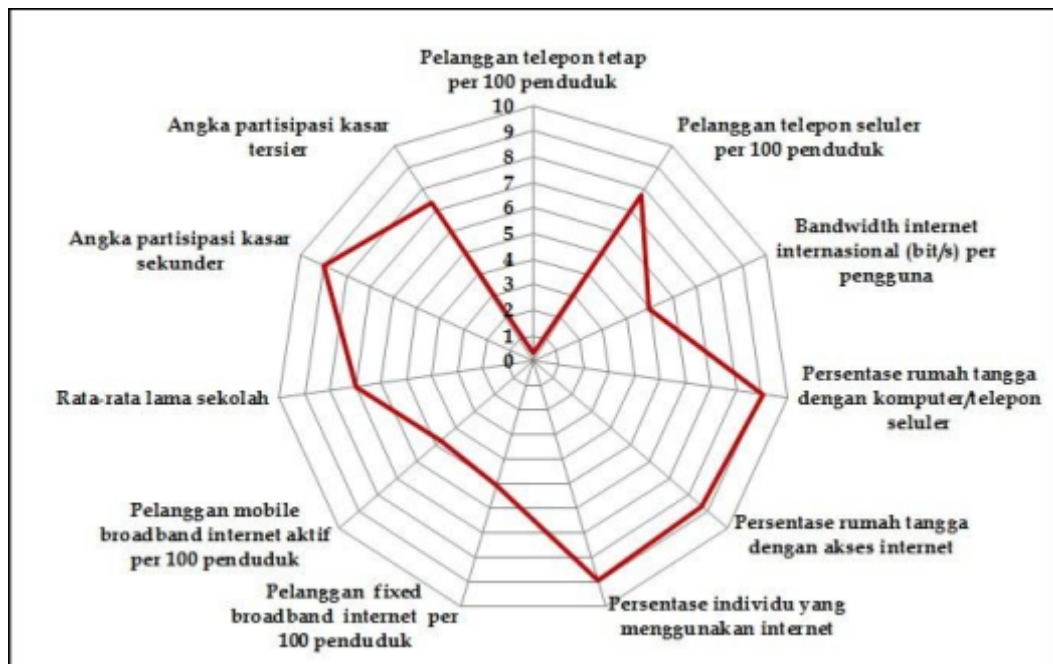
Capaian sub indeks Penggunaan TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,64 (tahun 2022 = 6,95; tahun 2023 = 7,59). Capaian ini lebih tinggi dari capaian penggunaan TIK Nasional pada tahun 2022 sebesar 5,82 dan capaian DIY tahun 2022 sebesar 6,23.

Capaian sub indeks Keahlian TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar 7,69 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 7,56. Capaian ini lebih tinggi dari Keahlian TIK Nasional tahun 2022 sebesar 6,00 dan lebih rendah dari capaian Keahlian TIK DIY tahun 2022 sebesar 7,77.

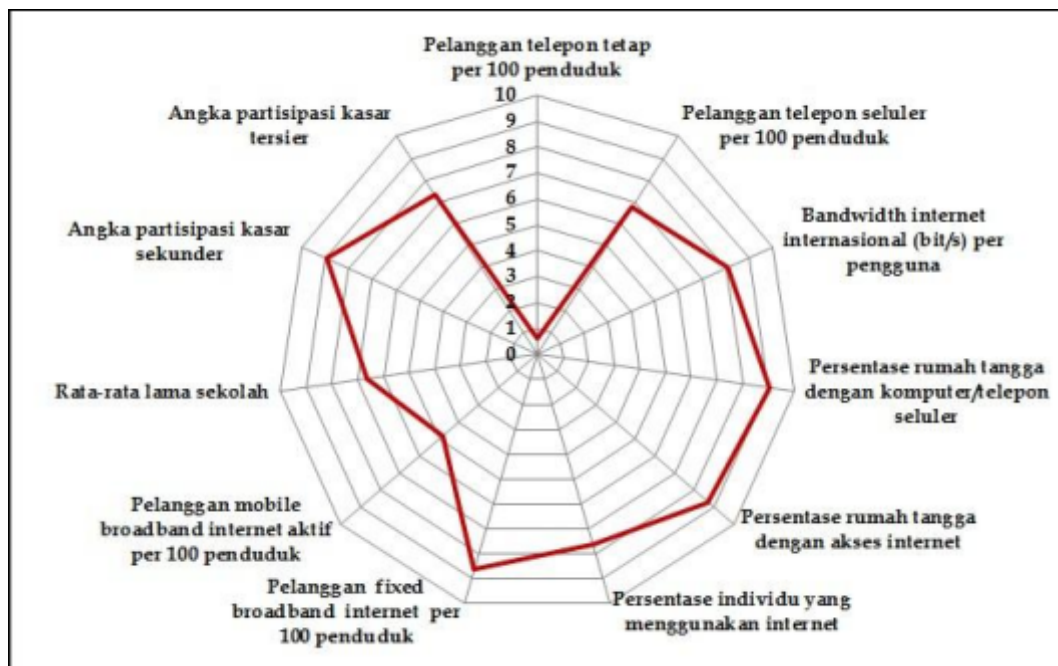
Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi:

- a) kategori tinggi (7,51–10,00),
- b) sedang (5,01–7,50),
- c) rendah (2,51–5,00), dan
- d) sangat rendah (0–2,50).

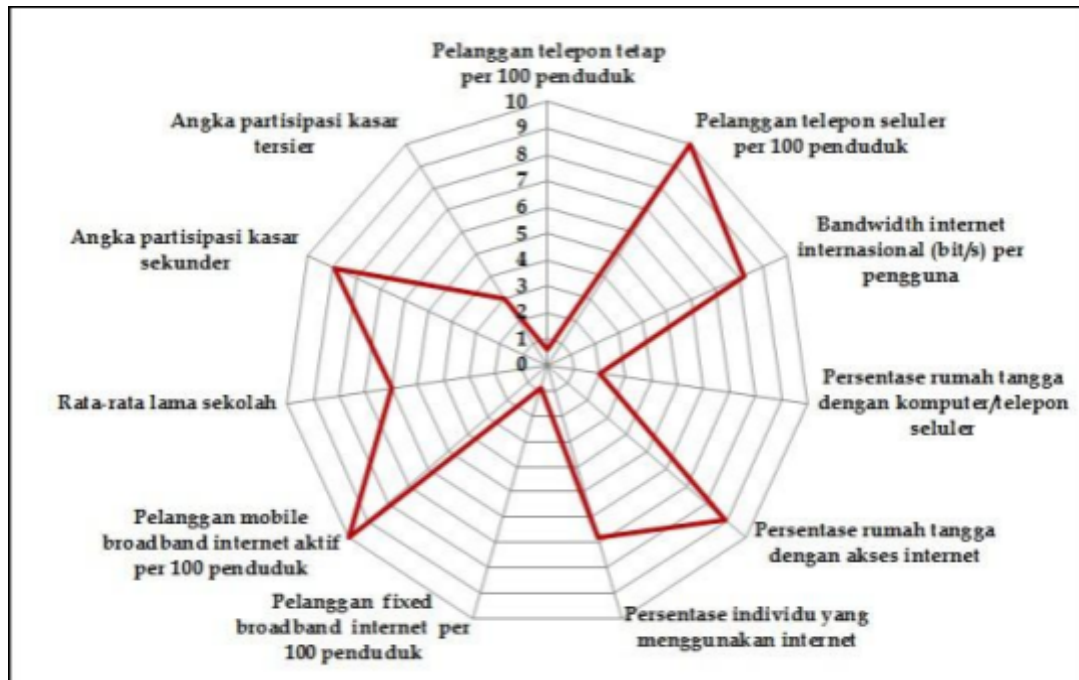
Berdasarkan kategori tersebut, Pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 masuk dalam kategori '**Sedang**' dengan nilai sebesar 7,036; mengalami kenaikan dibandingkan nilai pada tahun 2022 sebesar 6,944. Adapun capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III.9 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III.10 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022



Gambar III.11 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Nasional Tahun 2022

Sedangkan untuk tingkat nasional capaian pembangunan TIK seluruh provinsi adalah sebagai berikut:

- Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK tinggi.
- Provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK sedang yaitu: Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Maluku, Sumatera Selatan, Gorontalo, Lampung, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur.
- Provinsi Papua menempati kategori Indeks Pembangunan TIK rendah.
- Tidak ada provinsi yang berada pada kelompok sub indeks sangat rendah.

Capaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,94	6,9	7,036	101,97%	7,8	90,20 %

Sumber : *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024*

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik, meningkat dari capaian tahun 2022. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 6,9 realisasi sebesar 7,036 tercapai 101,97% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 7,8 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 90,20% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik
2. Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah melakukan pelayanan jaringan komunikasi dan informasi menggunakan radio link yang relatif lebih murah tetapi dengan berbagai keterbatasan fitur,

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Indeks Pembangunan TIK yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan roadmaps yang telah dibuat
- b. Komitmen pimpinan terhadap pembangunan infrastruktur TIK sangat penting di era digital 4.0

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program aplikasi informatika dengan indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital pada tahun 2023 menargetkan sebesar 57,14% tercapai sebesar 33.3% program ini didukung kegiatan : Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan jaringan internet dan Intranet

Pembangunan jalur utama (*Backbone*) jaringan internet dengan *Fiber Optic* (FO) dimulai sejak tahun 2017. Jaringan *fiber optic* sampai dengan tahun 2023 sepanjang 186,179 km meningkat dari tahun 2022 sepanjang 164,103 km dengan peningkatan sepanjang 22,076 km. Jaringan FO ini menghubungkan Kantor Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Pasar Bantul.

2. Pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN) sejumlah 300 lokasi di seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Instansi lainnya

3. Pemeliharaan jaringan *Wide Area Network* (WAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Wide Area Network* (WAN) sejumlah 300 lokasi di seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Instansi lainnya. Koneksi jaringan WAN tersebut baik menggunakan FO maupun Radio *Wireless*

4. Peningkatan kapasitas jaringan *Wide Area Network* (WAN).

Peningkatan kapasitas jaringan WAN dilakukan untuk mengoptimalkan konektivitas akses pada klien. Peningkatan kapasitas WAN juga dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan *Bandwidth* di masing-masing titik akses.

5. Peningkatan kapasitas Data Center.

Peningkatan kapasitas *warehouse* data untuk menampung layanan *hosting* bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan server baik server yang diletakkan di Data Center Kabupaten Bantul. Kapasitas server *Hyper Converged Infrastructure* (HCI) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III.8 Spesifikasi server *Hyper Converged Infrastructure* (HCI)

Type	Jumlah	Satuan
<i>Central Processing Unit</i> (CPU)	287,95	GHz
<i>Memory</i>	2	TB
<i>Efektif Storage Space</i>	24,2	TB
<i>Power Supply</i>	23	KVA
<i>Core Network Bandwidth</i>	10	Gbps
<i>Internet Bandwidth</i>	3,7	Gbps
<i>Ruangan</i> (<i>Space Footprint</i>)	20	m ²

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

6. Penyediaan Peralatan Bantul *Command Center*.

Penyediaan peralatan Bantul *Command Center* adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan monitoring terhadap layanan yang ada, monitoring jaringan, monitoring CCTV dan monitoring data center

7. Pengelolaan Email

Pelayanan Email Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah dikelola secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

8. Layanan *bandwidth* untuk menunjang Pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Pelayanan *bandwidth* bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 4,4 GBps. *Bandwidth* internasional ini dibagi untuk seluruh titik yang memanfaatkan koneksi internet dan intranet. Sedangkan 300Mbps bandwidth domestik untuk mengirim *backup* data ke *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berlokasi di Jakarta. Pembagian *bandwidth* dilakukan berdasarkan kebutuhan tidak dibagi secara merata.

9. Penyediaan wifi publik

Penyediaan wifi publik sebanyak 74 titik, mencakup 34 titik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 6 titik untuk UMKM (Pasar Seni Gabusan, Taman Paseban, Taman Adipura, Taman Millenial, Joglo Parangtritis, Lapangan Trirenggo), 3 titik kawasan wisata (Seribu Batu, Pinus Sari, Pinus Asri), 2 titik kawasan budaya (Cagar budaya Makam Raja Mataram Kotagede dan Cagar budaya Makam Raja Mataram Imogiri), dan 5 titik perangkat daerah layanan publik (DPMPTSP, Dukcapil, Disperpusip) serta 24 titik pedukuhan.

3. Sasaran pengembangan aplikasi dan statistik

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel III.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Pengembangan Aplikasi dan Statistik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
		2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	2,75	3,30	120%	3,0	110%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2021 dan tahun 2022. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 2.75, realisasi sebesar 3,30, tercapai 120% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,0 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 110% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bantul meraih Hasil Evaluasi SPBE dengan nilai indeks 3,72 (Sangat Baik).

Tabel III.10 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,22	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	3,72	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,29	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,84	Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,41	Baik

Sumber : Kementerian PANRB RI, 2023

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk

memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian kunjungan (pada instansi tertentu).

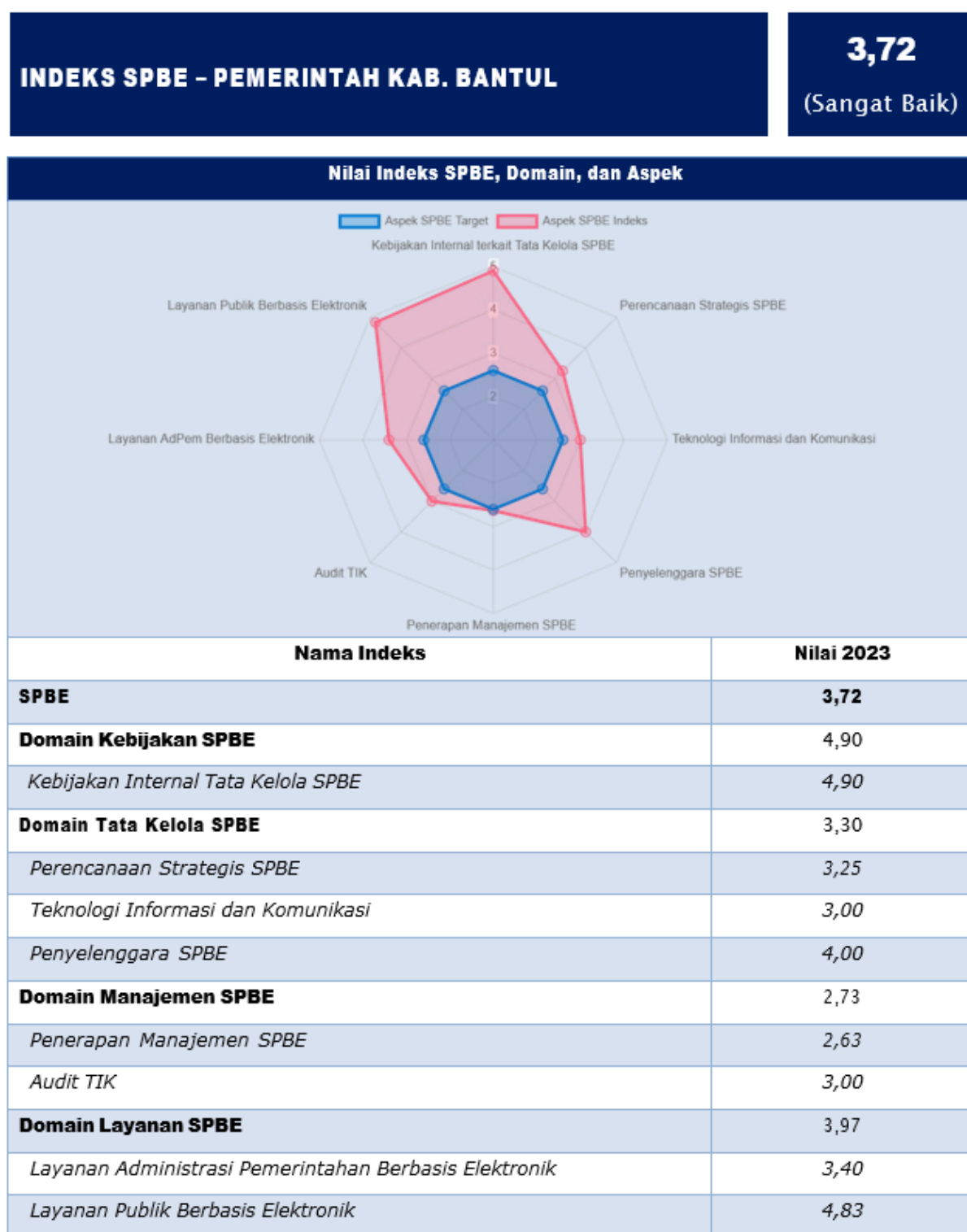
Tabel III.11 Bobot dan Predikat Evaluasi SPBE Tahun 2023

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023																						
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 - < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 - < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 - < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)			NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik *)	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS				PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0				Memuaskan																	
2	3,5 - < 4,2				Sangat Baik																	
3	2,6 - < 3,5				Baik *)																	
4	1,8 - < 2,6				Cukup																	
5	< 1,8				Kurang																	
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 – Layanan Publik	18%																					

Tabel III.12 Rata-Rata Indeks SPBE Nasional, Kementerian, LPNK, Lembaga Lain, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Tabel III.13 Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023



Permasalahan :

1. Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer.
2. Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
3. Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
4. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
5. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Solusi :

1. Membuat standar pengelolaan Government Chief Information Officer
2. Sinkronisasi Pembangunan aplikasi mengacu pada proses bisnis SPBE
3. Mengoptimalkan pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
4. Penyediaan data statistik sektoral pada Portal Data Bantul
5. Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kolaborasi TIM koordinasi SPBE
2. mengoptimalkan Forum Satu Data dan koordinasi seluruh produsen data.
3. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika dengan indikator Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 2.75 tercapai sebesar 3.30 program ini didukung

kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 65% tercapai sebesar 82.33% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE meliputi Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Arsitektur Layanan, Domain Arsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Domain Arsitektur Keamanan SPBE, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik. Peta rencana SPBE Kabupaten Bantul dapat diakses melalui tautan <https://smartcity.bantulkab.go.id/spbe/page/petarencana.html>, sedangkan arsitektur SPBE Kabupaten Bantul dapat diakses melalui tautan <https://smartcity.bantulkab.go.id/spbe/page/arsitektur.html>

2. Integrasi aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, melalui Bantulpedia. Bantulpedia merupakan *platform* yang mengintegrasikan beberapa aplikasi layanan publik (30 Aplikasi) secara digital yang berbasis Website dan Mobile (Android & iOS). Bantulpedia dapat diakses melalui di bantulpedia.bantulkab.go.id, PlayStore (Android), dan AppStore (iOS). Implementasi integrasi layanan publik dan layanan administrasi Kabupaten Bantul berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

3. Fasilitasi portal dan situs web yang sesuai standar

Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs *web* yang sesuai standar sebesar 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan portal dan situs web tersebut antara lain:

- a. Analisa kebutuhan portal dan situs *web* masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Analisa proses bisnis portal dan situs *web*;
- c. Pemilihan platform berdasarkan hasil analisa perancangan portal dan situs *web*;
- d. Perancangan *front-end* portal dan situs *web*;
- e. Perancangan *back-end* portal dan situs *web*;
- f. Perancangan *database* portal dan situs *web*;
- g. Pembangunan portal dan situs *web* pada *localhost*;
- h. Upload portal dan situs *web* ke server kab-bantul.id (*development server*).

- i. Testing portal dan situs *web*;
- j. *User Acceptance Test* portal dan situs *web*;
- k. *Penetration Test* portal dan situs *web*;
- l. Analisa kebutuhan server termasuk identifikasi nama sub domain yang akan digunakan portal dan situs *web*;
- m. Penyelesaian dan tindak lanjut atas issue keamanan hasil pelaksanaan *Penetration Test* portal dan situs *web*;
- n. Penerbitan laporan hasil asesmen keamanan aplikasi dan berita acara kelayakan keamanan aplikasi; dan
- o. Upload portal dan situs *web* ke server bantulkab.go.id (*production server*).

Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi sejumlah 80 terdiri dari Portal dan situs *web* Perangkat Daerah sejumlah 45 (empat puluh lima), 2 (dua) RSUD, 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas, dan 6 (enam) Lembaga, sebagai berikut:

Tabel III.14 Portal dan situs *web* Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Domain
1	Inspektorat Daerah	inspektorat.bantulkab.go.id
2	Sekretariat Daerah	setda.bantulkab.go.id
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.bantulkab.go.id
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	asn.bantulkab.go.id
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.bantulkab.go.id
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbdb.bantulkab.go.id
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	bpkpad.bantulkab.go.id
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.bantulkab.go.id
9	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	disbud.bantulkab.go.id
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	dkpp.bantulkab.go.id
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bantulkab.go.id
12	Dinas Kesehatan	dinkes.bantulkab.go.id
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	dkpp.bantulkab.go.id
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.bantulkab.go.id
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	dkukmpp.bantulkab.go.id
16	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.bantulkab.go.id
17	Dinas Pariwisata	pariwisata.bantulkab.go.id

No.	Perangkat Daerah	Domain
18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	dpupkp.bantulkab.go.id
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	http:dpmk.bantulkab.go.id
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dp3appkb.bantulkab.go.id
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpst.bantulkab.go.id
22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	dikpora.bantulkab.go.id
23	Dinas Perhubungan	dishub.bantulkab.go.id
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dispusip.bantulkab.go.id
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	dptra.bantulkab.go.id
26	Dinas Sosial	sosial.bantulkab.go.id
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.bantulkab.go.id
28	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	rsudps.bantulkab.go.id
29	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.bantulkab.go.id
30	Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma	rssa.bantulkab.go.id
31	Kapanewon Bambanglipuro	kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id
32	Kapanewon Banguntapan	kec-banguntapan.bantulkab.go.id
33	Kapanewon Bantul	kec-bantul.bantulkab.go.id
34	Kapanewon Dlingo	kec-dlingo.bantulkab.go.id
35	Kapanewon Imogiri	kec-imogiri.bantulkab.go.id
36	Kapanewon Jetis	kec-jetis.bantulkab.go.id
37	Kapanewon Kasihan	kec-kasihan.bantulkab.go.id
38	Kapanewon Kretek	kec-kretek.bantulkab.go.id
39	Kapanewon Pajangan	kec-pajangan.bantulkab.go.id
40	Kapanewon Pandak	kec-pandak.bantulkab.go.id
41	Kapanewon Piyungan	kec-piyungan.bantulkab.go.id
42	Kapanewon Pleret	kec-pleret.bantulkab.go.id
43	Kapanewon Pundong	kec-pundong.bantulkab.go.id
44	Kapanewon Sanden	kec-sanden.bantulkab.go.id
45	Kapanewon Sedayu	kec-sedayu.bantulkab.go.id
46	Kapanewon Sewon	kec-sewon.bantulkab.go.id
47	Kapanewon Srandakan	kec-srandakan.bantulkab.go.id
48	Puskesmas Bambanglipuro	pusk-bambanglipuro.go.id
49	Puskesmas Banguntapan 1	pusk-banguntapan1.bantulkab.go.id
50	Puskesmas Banguntapan 2	pusk-banguntapan2.bantulkab.go.id
51	Puskesmas Banguntapan 3	pusk-banguntapan3.bantulkab.go.id
52	Puskesmas Bantul 1	pusk-bantul1.bantulkab.go.id
53	Puskesmas Bantul 2	pusk-bantul2.bantulkab.go.id
54	Puskesmas Dlingo 1	pusk-dlingo1.bantulkab.go.id
55	Puskesmas Dlingo 2	pusk-dlingo2.bantulkab.go.id
56	Puskesmas Imogiri 1	pusk-imogiri1.bantulkab.go.id
57	Puskesmas Imogiri 2	pusk-imogiri2.bantulkab.go.id

No.	Perangkat Daerah	Domain
58	Puskesmas Jetis 1	pusk-jetis1.bantulkab.go.id
59	Puskesmas Jetis 2	pusk-jetis2.bantulkab.go.id
60	Puskesmas Kasihan 1	pusk-kasihan1.bantulkab.go.id
61	Puskesmas Kasihan 2	pusk-kasihan2.bantulkab.go.id
62	Puskesmas Kretek	pusk-kretek.bantulkab.go.id
63	Puskesmas Pajangan	pusk-pajangan.bantulkab.go.id
64	Puskesmas Pandak 1	pusk-pandak1.bantulkab.go.id
65	Puskesmas Pandak 2	pusk-pandak2.bantulkab.go.id
66	Puskesmas Piyungan	pusk-piyungan.bantulkab.go.id
67	Puskesmas Pleret	pusk-pleret.bantulkab.go.id
68	Puskesmas Pundong	pusk-pundong.bantulkab.go.id
69	Puskesmas Sanden	pusk-sanden.bantulkab.go.id
70	Puskesmas Sedayu 1	pusk-sedayu1.bantulkab.go.id
71	Puskesmas Sedayu 2	pusk-sedayu2.bantulkab.go.id
72	Puskesmas Sewon 1	pusk-sewon1.bantulkab.go.id
73	Puskesmas Sewon 2	pusk-sewon2.bantulkab.go.id
74	Puskesmas Srandakan	pusk-srandakan.bantulkab.go.id
75	Bantul Kreatif	kreatif.bantulkab.go.id
76	Dekranasda Bantul	dekranas.bantulkab.go.id
77	Ikatan Bidan Indonesia	ibi.bantulkab.go.id
78	Pasar Seni Gabusan	psg.bantulkab.go.id
79	PKK	pkk.bantulkab.go.id
80	Pusat Informasi Anak (PISA)	pisa.bantulkab.go.id

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

4. Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan sistem elektronik yang ada di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan asesmen dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun sistem elektronik dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan sistem elektronik untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada sistem elektronik dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem

pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.15 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Sistem Informasi Tahun
2020-2022

No	Kategori	Deskripsi		Jumlah
2020				
1	Sistem Elektronik Baru			237
	a. Layak	Sudah dilakukan assessment dan atau telah memenuhi standar keamanan	109	
	b. Rawan	Sudah dilakukan assessment dan sedang dalam tahap dilakukan perbaikan	10	
	c. Pending	Sistem Elektronik lama dan atau belum dilakukan assessment	118	
2	Sistem Elektronik Lama			30
Total Sistem Elektronik yang dinilai				267
2021				
1	Sistem Elektronik Baru			18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7	
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8	
2	Sistem Elektronik Lama			260
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	109	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	151	
Total Sistem Elektronik yang dinilai				278
Tahun 2022				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			204
	a	Lama	102	
	b	Tahun Berjalan	102	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			19
	a	Lama	6	
	b	Tahun Berjalan	13	

No	Kategori	Deskripsi		Jumlah
3	Proses Koordinasi Asesmen			35
Total Sistem Elektronik yang dinilai				258
Tahun 2023				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			207
	a	Lama	190	
	b	Tahun Berjalan	17	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			45
	a	Lama	9	
	b	Tahun Berjalan	36	
3	Proses Koordinasi Asesmen			9
Total Sistem Elektronik yang dinilai				261

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Pada Tahun 2022, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil atas pendataan tersebut mengubah metode pengkategorian sistem elektronik serta mengurangi jumlahnya secara cukup signifikan karena terdeteksi sistem-sistem yang tidak aktif digunakan yang ditindaklanjuti dengan pe-non-aktifan (*take down*).

5. Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan, layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak. Rekaman insiden yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.16 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2023

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
Tahun 2020			
1	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	<i>Defacement</i> (Perubahan Tampilan Web)	<i>Take down</i> sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan
2	Sistem Informasi	Akses server via web menggunakan <i>backdoor</i> yang ditanamkan di server	Perbaikan
3	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	<i>Ransomware</i>	<i>Recovery</i> menggunakan <i>data backup</i>
4	Sistem Informasi	<i>Defacement</i> (Perubahan Tampilan Web)	<i>Take down</i> permanen,
5	Sistem Informasi	Terdeteksi <i>Malware/ Backdoor</i> di server	<i>Take down</i> permanen
6	<i>Abuse Report</i>	<i>Malware</i> pada perangkat end point (pc/ laptop)	<i>Tracing</i> dan blok ke ip tujuan serangan
Tahun 2021			
1	<i>Abuse Report</i>	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang.
			Melakukan pelacakan terhadap perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2	Email	<i>Phishing Mail</i>	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phising
3	Web Profil	<i>Defacement</i>	Shutdown, mengembangkan web profil baru
4	Email	<i>Email Spam Attack</i> dari fitur komentar web profil	Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
Tahun 2022			
1	<i>Abuse Report</i>	<i>Server Abuse (Zombie)</i>	Blokir Akses IP
2	<i>Abuse Report</i>	<i>Server Abuse (Zombie)</i>	Blokir Akses IP
3	Web/ Sistem Elektronik	<i>Exploit File Upload</i>	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi
4	Web Profil	<i>Web Defacement</i>	Shutdown Aplikasi
5	Email	Notifikasi <i>Breached Password</i> dari BSSN	Update Password dan Password Strength Enforcement
6	Web Profil	<i>DDOS (Distributed Denial of Service)</i>	<i>Hardening Firewall</i>
7	Email	<i>Email Phishing</i> dari domain go.id	Eskalasi ke BSSN
8	Email	<i>Email Phishing</i> dari domain go.id	Eskalasi ke BSSN

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
9	Web Profil	<i>Web Defacement dan Ransom</i>	Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
10	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i>	Shutdown Aplikasi
Tahun 2023			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement - Situs Perjudian	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi
2	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
3	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
4	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
5	Akun Media Sosial Perangkat Daerah	Pembajakan Akun	Pemulihan Akun Berhasil
6	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi
7	Akun Email Dinas	<i>Phishing email</i>	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
8	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	<i>Take down</i> aplikasi karena sudah tidak digunakan
9	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi
10	Akun Email Dinas	<i>Phishing email</i>	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
11	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	<i>Take down</i> aplikasi karena sudah tidak digunakan
12	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	Pembatasan Akses Aplikasi
13	<i>Malware</i>	<i>Malware</i>	Scan Antivirus dan <i>Antimalware</i> Pada Perangkat Terindikasi
14	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi
15	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	Pembatasan Akses Aplikasi
16	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
17	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	Pembatasan Akses Aplikasi
18	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	Pembatasan Akses Aplikasi
19	Akun Email Dinas	<i>Phishing email</i>	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
20	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	<i>Take down</i> aplikasi karena sudah tidak digunakan
21	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement</i> - Situs Perjudian	Pembatasan Akses Aplikasi
22	Web/ Sistem Elektronik	<i>Ransom Database</i>	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

6. Pengukuran Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupti pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis *cloud* memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI

dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Tabel III.17 Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023

No	Area Evaluasi	2020*		2021*		2022*		2023**	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
1	Tata Kelola Keamanan Informasi	82	126	120	126	120	126	102	126
2	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	33	54	63	72	63	72	41	72
3	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	109	159	140	159	143	159	144	159
4	Pengelolaan Aset Informasi	41	129	117	168	117	168	154	168
5	Teknologi dan Keamanan Informasi	65	111	89	120	88	120	114	120
Nilai (Standar Indeks KAMI)		330		529		531		555	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

*) Pengukuran menggunakan Indeks KAMI v4.1

**) Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 531 di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yaitu 529. Kemudian di tahun 2023, dilaksanakan verifikasi oleh BSSN-RI dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta Layanan Pusat Data Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan mendapatkan skor 555 dengan predikat Cukup Baik. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga merupakan dampak atas implementasi ISO 27001:2022 pada Pusat Data Kabupaten Bantul.

7. Pengelolaan Statistik Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik sektoral dan data geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik. Produsen data yang berpartisipasi dalam penyediaan data ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Tabel III.18 Jumlah Produsen Data Tahun 2019 - 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Perangkat Daerah	0	37	54	53	53
Otoritas/Lembaga/Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD/ Organisasi lainnya	0	0	13	25	26
Kalurahan	0	0	0	75	75
Total	0	37	67	153	154

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024.

Tabel III.19 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2023

No	Cara Pengumpulan Data	2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pencacahan Lengkap	0	0,00%	1	1,22%	19	14,07%
2	Survei	43	53,75%	33	40,24%	62	45,93%
3	Kompilasi Produk Administrasi	37	46,25%	48	58,54%	54	40,00%
4	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total		80	100,00%	82	100,00%	135	100,00%

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika, 2024

Kabupaten Bantul telah membangun Portal Data Bantul yang mencakup portal data statistik sektoral dan portal data geospasial (geoportal) dengan akses <http://data.bantulkab.go.id/> . Portal Data Bantul telah terhubung ke geoportal nasional (<https://tanahair.indonesia.go.id/>) dan portal data nasional (<https://data.go.id/>). Portal Data Bantul juga telah terintegrasi dengan aplikasi dataku, milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, aplikasi eWalidata SIPD Kementerian Dalam Negeri dan aplikasi SDGs Desa Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

**Tabel III.20 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial
melalui Portal Data Bantul Tahun 2019-2023**

Tahun Data	2019	2020	2021	2022	2023
Data Statistik	5.507	35.643	50.231	49.131	39.833
Data Geospasial	0	157	112	1.015	1.108

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024.

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, diantaranya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.21 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Tahun 2019-2023**

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	0	58,15	53,70	96,88	105,76
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	N/A	100	100	100	100

Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	0	95,48	97,40	100	100
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	92,68	91,94
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	92,68	36,63
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	2	2	4	4
Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1	1	1	1
Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	42	43	35	33	62
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	25	37	113	48	54
Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	1	8	37
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	0	5	7

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika, 2024.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah sebesar 2,49 dengan predikat “Cukup”.

Tabel III.22 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	2,50
Kualitas Data	24%	2,60	1,70	2,70
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	2,32
Kelembagaan	17%	2,60	1,85	2,48
Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	2,33
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	2,49

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika, 2024.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebesar Rp.25.234.469.975 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.24.296.249.804 atau sebesar 96,28%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.23 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	3.495.590.436	13,85%
2	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	10.585.712.000	41,95%
3	Pengembangan aplikasi dan statistik	3.426.769.860	13,58%
Jumlah		17.508.072.296	69,38%
Belanja Pendukung		7.726.397.679	30,62%
Total Belanja		25.234.469.975	100,00%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebesar Rp.17.508.072.296,00 atau sebesar 69,38% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.7.726.397.679,00 atau sebesar 30,62% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dengan besaran anggaran 41,95% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dan Pengembangan aplikasi dan statistik sebesar 13,58% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.5.861.921.250,00 terealisasi sebesar 97,80%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 96,28% dari total anggaran belanja yang dialokasikan Rp.25.234.469.975,00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 95,77%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,37%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks kualitas layanan informasi publik sebesar 96,63%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Tata kelola SPBE sebesar 92,52%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika menyerap anggaran paling besar yaitu 96,63% dari target. Sedangkan sasaran Pengembangan aplikasi dan statistik menyerap anggaran terkecil yaitu 92,52% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.24 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87	84,19	97%	7.732.436.179	7.529.016.193	97,37
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	91.740.000	91.700.000	99,96
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	19.900.000	19.882.500	99,91
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	71.840.000	71.817.500	99,97
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	6.013.741.250	5.881.435.909	97,8
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	47 Orang	100%	5.861.921.250	5.732.835.909	97,8
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	146.720.000	143.520.000	97,82
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	18 dokumen	18 dokumen	100%	5.100.000	5.080.000	99,61

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.972.500	4.955.000	99,65
a	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	4.972.500	4.955.000	99,65
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.100.000	5.090.000	99,8
a	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	5.100.000	5.090.000	99,8
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	33.765.000	33.745.000	99,94
a	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokmen	12 Dokmen	100%	33.765.000	33.745.000	99,94
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	711.913.324	689.006.532	96,78

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	100%	12.530.760	12.503.800	99,78
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	155.904.000	150.942.000	96,82
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%	23.539.000	23.537.000	99,99
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	33 Paket	100%	66.325.064	66.289.760	99,95
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100%	45.981.500	38.597.335	83,94
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100%	3.000.000	2.939.000	97,97
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	20.000.000	20.000.000	100
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	369.120.500	358.720.137	97,18

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
i	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	5.312.500	5.277.500	99,34
j	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10.200.000	10.200.000	100
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	15.000.000	15.000.000	100
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	15.000.000	15.000.000	100
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	294.333.100	269.637.847	91,61
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12.810.000	10.229.500	79,86
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	36.000.000	28.952.710	80,42

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	54.800.000	54.694.955	99,81
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	190.723.100	175.760.682	92,15
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	561.871.005	538.445.905	95,83
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	100%	320.031.005	297.716.905	93,03
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 unit	186 unit	100%	128.190.000	128.179.000	99,99
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	113.650.000	112.550.000	99,03
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	71 %	98,5 %	139%	3.495.590.436	3.377.721.916	96,63

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten						
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	3.495.590.436	3.377.721.916	96,63
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	457.218.436	448.841.650	98,17
b	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1.410.852.500	1.388.844.026	98,44
c	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	448.332.000	412.254.500	91,95
d	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1.179.187.500	1.127.781.740	95,64
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,75	3.30	120%	11.067.977.000	10.475.196.030	94,64
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang	100%	100%	100%			

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo/Jumlah PD *100%						
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi/Jumlah keseluruhan Domain yang dimiliki *100%	100%	100%	100%	3.160.115.000	3.124.331.998	98,87
		Layanan domain/subdomain yang dimanfaatkan	371	371	100%			
a	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	100%	3.160.115.000	3.124.331.998	98,87
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	84 %	84 %	100%	7.907.862.000	7.350.864.032	92,96
a	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	100%	5.657.275.000	5.351.343.803	94,59
b	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	100%	730.510.000	534.046.166	73,11

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
c	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100%	284.905.000	262.193.910	92,03
d	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	233.200.000	223.627.600	95,9
e	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	743.072.000	730.335.000	98,29
f	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	258.900.000	249.317.553	96,3
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	365.037.500	360.586.650	98,78
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai	96 %	96 %	100%	365.037.500	360.586.650	98,78

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	195.825.000	191.975.250	98,03
b	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	170 Dokumen	170 Dokumen	100%	169.212.500	168.611.400	99,64
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	70%	70%	100%	1.554.217.360	1.540.832.995	99,14
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	100%	100%	100%	980.544.440	973.075.829	99,24
a	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100%	980.544.440	973.075.829	99,24
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	60 %	60 %	100%	573.672.920	567.757.166	98,97
a	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45 Perangkat daerah	45 Perangkat daerah	100%	573.672.920	567.757.166	98,97

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	57,14%	33.3%	58%	1.025.250.000	1.012.896.020	98,8
1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	100%	100%	100%	1.025.250.000	1.012.896.020	98,8
a	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	1.025.250.000	1.012.896.020	98,8
		Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	2 Paket	2 Paket	100%			
		Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	2 Paket	2 Paket	100%			
		Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	2 Paket	2 Paket	100%			
		Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret	1 Paket	1 Paket	100%			

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kota Gedhe	2 Penanda	2 Penanda	100%			
		Internet untuk Padukuhan	24 Padukuhan	24 Padukuhan	100%			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 3,72%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,23%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,63%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Tata kelola SPBE sebesar 7,48%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks kualitas layanan informasi publik sebesar 3,37%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Pengembangan aplikasi dan statistik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 7,48%, dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3,37% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.25 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	3.495.590.436	3.377.721.916	117.868.520	3,37%
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	10.585.712.000	10.218.906.821	366.805.179	3,47%
3	Nilai Tata kelola SPBE	3.426.769.860	3.170.604.874	256.164.986	7,48%
Jumlah		15.108.664.450	14.401.968.436	740.838.685	4,23%
Belanja Pendukung		7.732.436.179	7.529.016.193	203.419.986	2,63%
Total Belanja		25.234.469.975	24.296.249.804	938.220.171	3,72%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Efisiensi anggaran pada masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks kualitas layanan informasi publik

Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.3.377.721.916,00 dari anggaran sebesar Rp.3.495.590.436,00 atau 96,63%. Realisasi keuangan 96,63% dengan efisien 3,37% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 100,30%.

2. Nilai Indeks Pembangunan TIK

Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.10.218.906.821,00 dari anggaran sebesar Rp.10.585.712.000,00 atau 96,53%. Realisasi keuangan 96,53% dengan efisien 3,47% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 101,97%.

3. Nilai Nilai Tata kelola SPBE

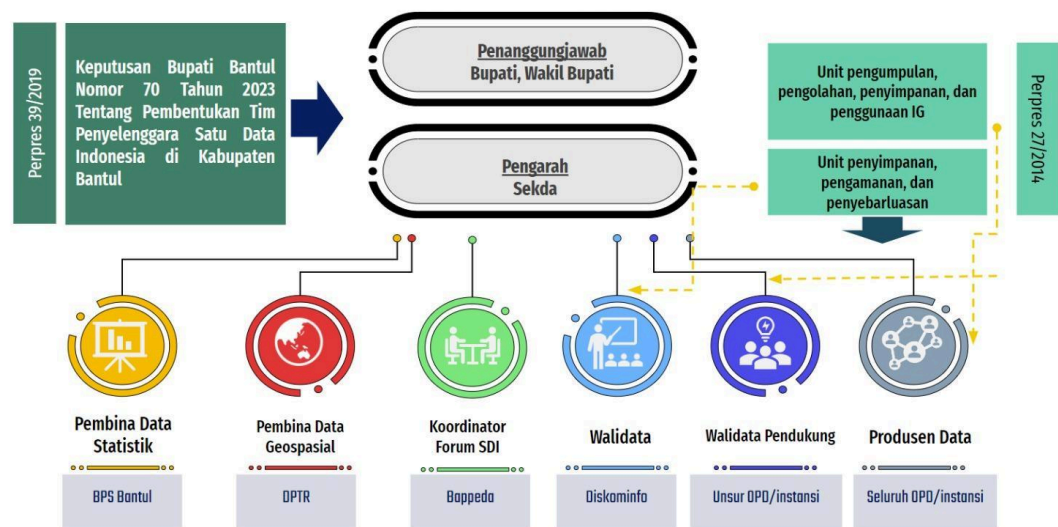
Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Pengembangan Aplikasi dan Statistik. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.3.170.604.874,00 dari anggaran sebesar Rp.3.426.769.860,00 atau 92,52%. Realisasi keuangan 92,52% dengan efisien 7,48% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 120%

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ikut mendukung beberapa program sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten.

Tim Kerja



Gambar III.12 Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2023 memiliki tugas :

a. Penanggung jawab memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- 2) menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2023; dan
- 3) menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

- b. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) menerbitkan Standar Operasional Prosedur terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
 - 2) menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
 - 4) memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
- c. Pimpinan Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik; dan
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Pimpinan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial; dan
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 2) menetapkan sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 3) memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 4) menyusun arsitektur data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat daerah;
 - 5) menyelaraskan arsitektur data SPBE tingkat daerah dengan arsitektur data SPBE tingkat pusat;

- 6) mengusulkan arsitektur data SPBE tingkat daerah ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - 7) mengusulkan penetapan arsitektur data SPBE tingkat daerah yang telah disetujui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Bupati Bantul.
- f. Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten sekaligus sebagai Pengelola Simpul Jaringan memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
 - 2) membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
 - 3) bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan IG;
 - 4) mengoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG;
 - 5) bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 6) bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - 7) membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten; dan
 - 8) berperan aktif dalam simpul jaringan, Forum Satu Data Pembangunan dan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- g. Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- 3) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG berikut metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
- 4) bertanggung jawab dalam penyampaian data berikut metadata kepada Walidata tingkat kabupaten melalui walidata pendukung tingkat kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
- 5) berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

h. Personil Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mendukung ketugasan Walidata Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- 2) bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
- 3) bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 4) bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata tingkat Kabupaten melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
- 5) berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan

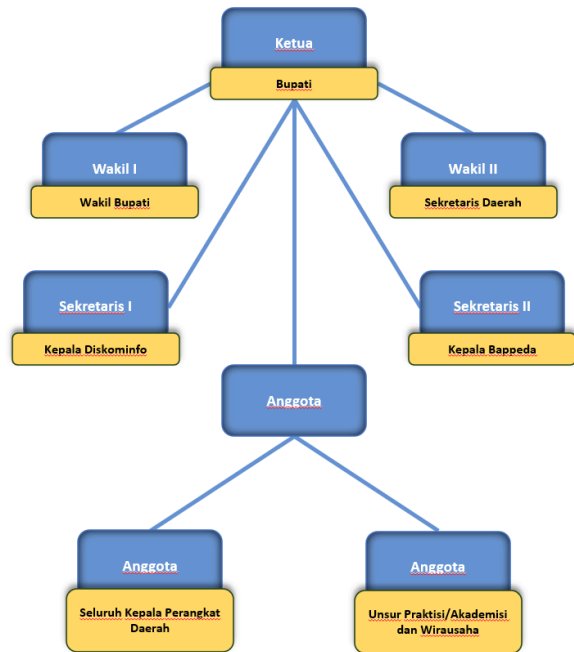
2. Implementasi Smart City Di Kabupaten Bantul

Guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Smart City Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Bantul Smart City, perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantul Smart City

DEWAN Smart City

Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bantul

Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Bantul



Gambar III.13 Dewan Smart City Bantul

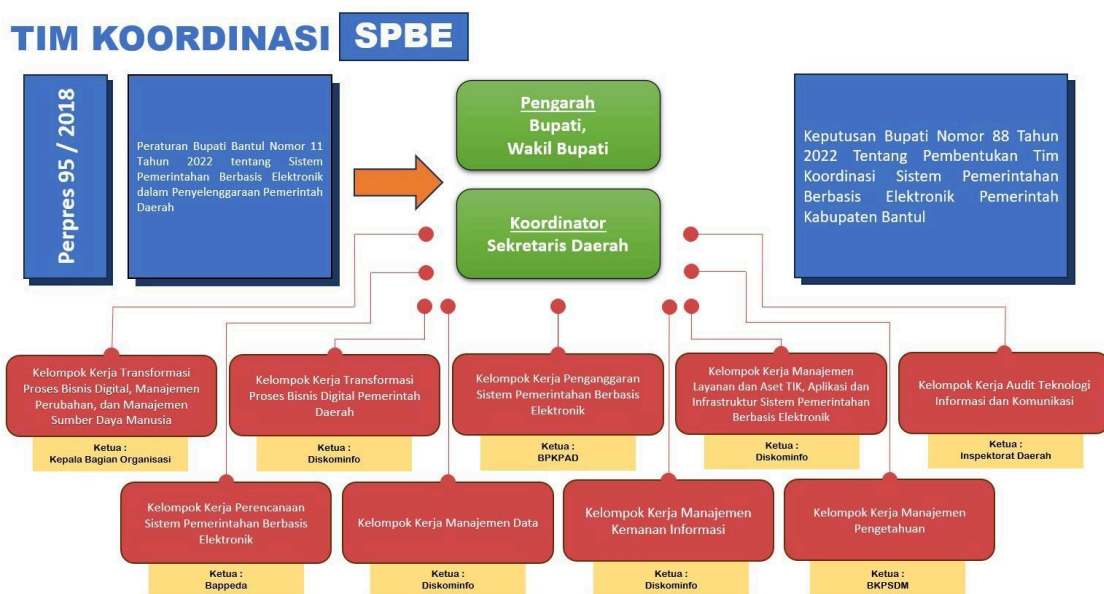
Tugas Tim Pelaksana Bantul Smart City adalah :

- menyusun master plan/blueprint Bantul Smart City;
- menyusun regulasi yang terkait dengan implementasi Bantul Smart City;
- menganalisa kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain, dan menyelaraskan sistem informasi pendukung Bantul Smart City;
- memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;
- melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

Dalam rangka mendukung implementasi Smart City di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki tugas ketua I dalam Tim.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing OPD. dalam penerapan SPBE perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE. Tim Koordinasi Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul.



Gambar III.14 Tim Koordinasi SPBE

Tim Pengarah dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul mempunyai tugas:

- Memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi.
- Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE.

- e. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.

Tim Pelaksana dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tanggung jawab terhadap aplikasi maupun sistem informasi manajemen, infrastruktur maupun keamanan informasi yang ada di lingkungan kerja masing-masing yang mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional, dan evaluasi SPBE khususnya terkait dengan inisiatif SPBE prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul, bekerja sama dengan perangkat daerah pengelola SPBE dan perangkat daerah pemilik proses bisnis maupun pengguna TIK lainnya;
- b. Mengkoordinasikan Tim SPBE perangkat daerah;
- b. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif SPBE lintas perangkat daerah ditingkat Pemerintah Daerah, khususnya inisiatif SPBE prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. Memfasilitasi tata kelola SPBE yang baik di Pemerintah Kabupaten Bantul melalui penerbitan kebijakan, standar, prosedur, atau panduan yang relevan;
- d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul terdiri dari seluruh Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Leading Sector yang memiliki tugas :

- a. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian dan pemantauan informasi publik;
- b. Perumusan dan pengkoordinasian dalam pengelolaan domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik;

- c. Perumusan regulasi tata kelola teknologi dan informasi menuju SPBE;
- d. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pusat data, jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi;
- e. Pengelolaan manajemen data informasi e-government yang terintegrasi dengan layanan publik dan pemerintahan.

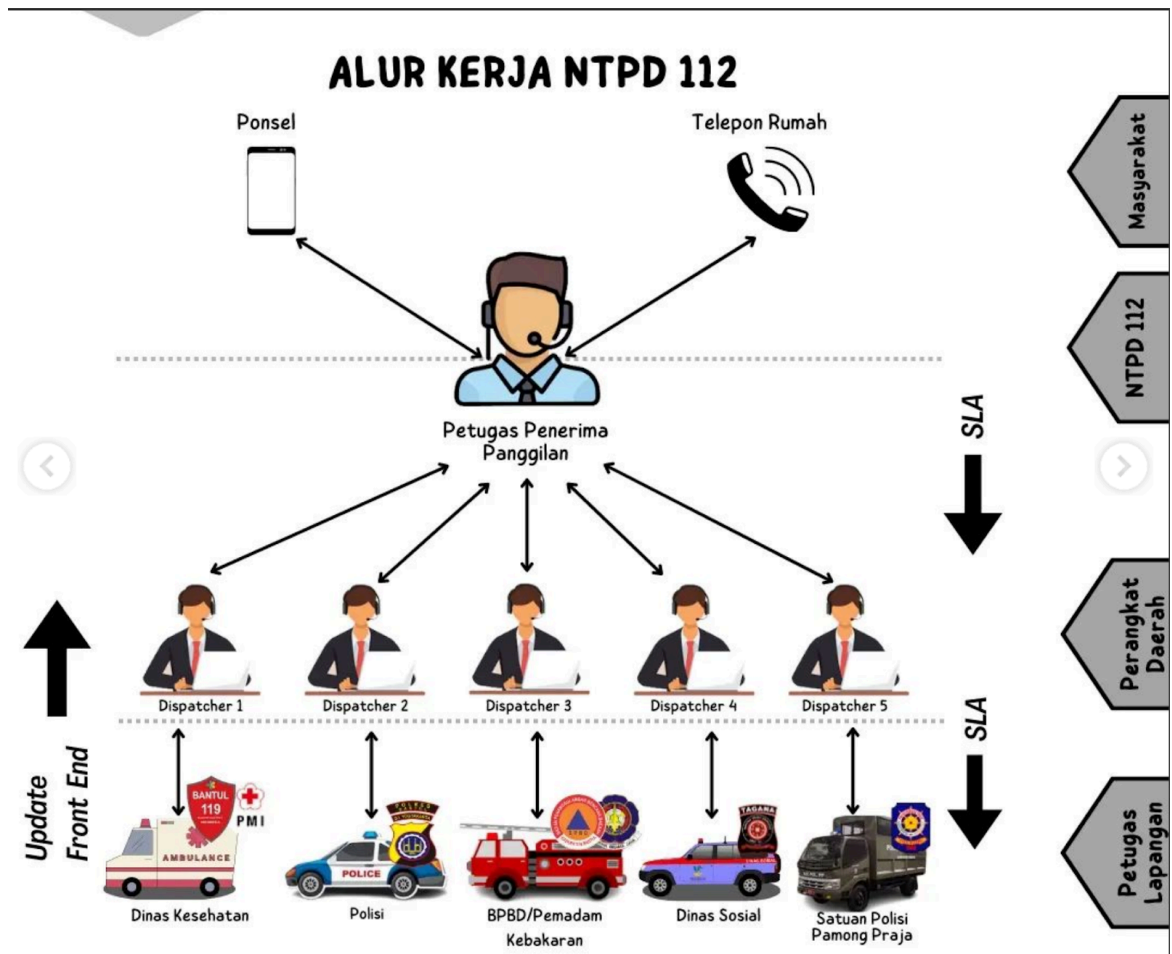
Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibantu oleh seluruh pelaksana baik dalam jabatan fungsional pranata komputer maupun jabatan fungsional teknis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi maupun bekerja sama sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Dalam melaksanakan evaluasi berkala terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

4. Layanan Nomor Tunggal Darurat (Call Centre) 112

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Bantul, diperlukan guna untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien;

Layanan Call Centre 112 yang diselenggarakan oleh Pelaksana Layanan berupa pengintegrasian layanan pengaduan kegawatdaruratan yang diselenggarakan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
- e. Kepolisian Resor Bantul



Gambar III.15 Alur Kerja Call Centre 112

Dalam pelaksanaan Layanan Call Centre 112, tugas dan tanggung jawab Pelaksana Layanan adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Call Centre 112 dengan
- b. Perangkat Daerah, instansi vertikal dan instansi lainnya;
- c. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Call Centre 112;
- d. bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
- e. Bantul dalam menyediakan Petugas Layanan Call Centre 112;
- a. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan
- f. Informatika dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
- g. menyediakan jaringan VPN yang tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan

- h. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Call Centre 112.

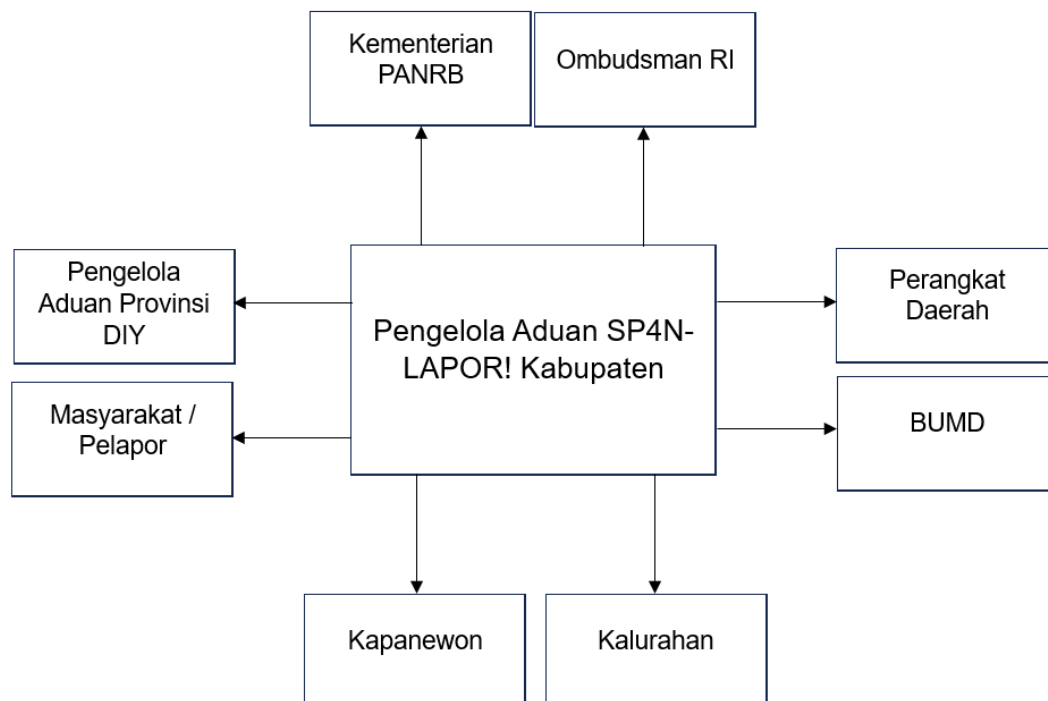
5. Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul

Aduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan, keluarga yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintah, atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menindaklanjuti aduan masyarakat.

Pengadu atau pelapor adalah perseorangan atau kelompok yang menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terkait perilaku, pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. Teradu atau terlapor adalah pegawai di lingkungan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama atau unit kerja yang diduga melakukan penyimpangan terkait dengan kewenangan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai. Teradu juga bisa perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran, atau dianggap melakukan pelanggaran oleh kelompok masyarakat yang tertentu. Sedangkan pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan atau ketidakpuasan. Lapor Bantul adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai media untuk menyalurkan aduan bagi warga dan untuk menangani segala permasalahan di wilayah Kabupaten Bantul. Aplikasi berbasis mobile android yang dapat diunduh secara gratis melalui play store ini sudah terintegrasi dengan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kapanewon di Kabupaten Bantul.

Pelapor dapat melaporkan hal-hal yang ada di sekitarnya dengan cara mengunduh aplikasi dan mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, memilih menu kategori yang akan langsung merujuk OPD atau kapanewon yang dituju. Selain teks laporan, pelapor dapat menyertakan gambar dan lokasi

yang dimaksud. Pengelola pada tingkat OPD dan kapanewon akan langsung mendapatkan notifikasi laporan dan akan menindaklanjuti laporan dalam waktu 2x24 jam. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan system pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Melalui SP4N diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait pelayanan publik karena dapat dilakukan melalui beberapa kanal, yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).



Gambar III.16 Alur Pengaduan SP4N LAPOR!

1. Tugas Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten
 - Penyelenggaraan pengelolaan aduan di tingkat kabupaten
 - Pengkoordinir pengelolaan aduan perangkat daerah dan kapanewon
 - Pendisposisi aduan ke Perangkat Daerah dan kapanewon terlapor
2. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Kementerian PANRB merupakan penyelenggara Aduan SP4N-LAPOR! di tingkat pusat. Kabupaten mendapatkan disposisi aduan dari admin di Kementerian PANRB, untuk nantinya diteruskan lagi ke perangkat daerah dan kapanewon terlapor.

3. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Ombudsman RI

Ombudsman merupakan lembaga pengawas yang bertugas sebagai pengawas eksternal dalam pelaksanaan layanan aduan masyarakat SP4N-LAPOR!

4. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Pengelola Aduan Provinsi DIY

Pengelolaan aduan SP4N-LAPOR! dilakukan bersama-sama, dengan Pengelola Aduan Provinsi DIY sebagai pengawas eksternal

5. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan masyarakat/pelapor

Masyarakat sebagai pengguna layanan aduan yang melaporkan permasalahannya melalui kanal SP4N-LAPOR!

6. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Perangkat Daerah, BUMD, Kapanewon, dan Kalurahan

Perangkat daerah, BUMD, Kapanewon, dan Kalurahan merupakan pengelola aduan yang akan mendapatkan disposisi jika ada laporan yang masuk melalui kanal SP4N-LAPOR!

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 107,42% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Manajemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Tercapainya target pembangunan infrastruktur TIK di tahun 2023.
3. Tersedianya titik Wifi public baru di area publik dan pada Kelompok Informasi Masyarakat.

4. Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa
5. Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi
6. Tersusunnya regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan pengembangan *E-Government* dan SPBE dengan penerbitan Peraturan Bupati terkait dengan : Pengembangan aplikasi, Pengelolaan data center, Pengembangan infrastruktur, Pengamanan aplikasi dan informasi, Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara, serta Perbup SPBE.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
2. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
3. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
4. Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
5. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal *hoax*
6. Meningkatnya Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan TIK

Sebagaimana rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Bantul di tahun sebelumnya, dokumen LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 ini turut mengungkapkan informasi terkait pencapaian kinerja. Selain itu, juga memuat informasi terkait benchmarking yang telah dicapai. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh shareholder dan stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara

internal LKjIP ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga dapat menjadi wujud nyata kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul.

Lampiran

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45
	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75
	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8
	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3,0	3,0

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45
	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Index kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75
	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8
	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3,0	3,0



Kepala
Bobot Arifli Aidin, S.T., M.T.
ID: 196906191996031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Angka	84	I	84
					II	84
					III	84
					IV	84*
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Angka	6.9	I	6,90
					II	6,90
					III	6,90
					IV	6,90*
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Angka	2.75	I	2,75
					II	2,75
					III	2,75
					IV	2,75*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.726.397.679
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.495.590.436
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 11.067.977.000
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 365.037.500
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 1.554.217.360
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 1.025.250.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 25.234.469.975 +

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BURPAT BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL

BOBCH ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.
NIP. 196906191996031003



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022.

NOMOR	:	061/062.B/EV.SAKIP/2023
TANGGAL	:	20 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/062.B/EV.SAKIP/2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul Tahun 2022

Bantul, 20 Maret 2023

Kepada:
Yth. Bupati Bantul
di
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Tugas Inspektur nomor: 62/PKPT/2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil)

Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan
Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berpedoman pada:
 - 1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

b. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Dinas;
- 2) perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- 3) perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- 4) perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
- 5) pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- 6) pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO;
- 7) pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 8) pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
- 9) pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
- 10) pengoordinasian penyelenggaraan *Smart City*;
- 11) penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
- 12) penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
- 13) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- 14) pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;

- 15) pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
- 16) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- 17) pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- 18) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 19) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima",

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 (tiga) indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 104,21% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Capaian Realisasi IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kualitas Layanan Informasi Publik	83,75	83,81	100,07 (Sangat Tinggi)
2.	Nilai Indeks Pembangunan TIK	6,6	6,94	105,15 (Sangat Tinggi)
3	Nilai Tata Kelola SPBE	2,7	2,90	107,40 (Sangat Tinggi)

Sumber : LKJIP Diskominfo tahun 2022

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar **104,21%** termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2021) sebesar 111,05%, namun dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- a. Presentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan *Digital Government Service* (DGS) dengan capaian 117,64%; dan
- b. Indeks kualitas layanan informasi publik dengan capaian 104,71%

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat satu rekomendasi yakni Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas belum ditindaklanjuti.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,86 Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,73
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,11
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,19
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,15
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,19

Sumber : LKE AKIP DISKOMINFO TA 2022

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,73 atau 89,10% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,11 atau 83,71% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,19 atau 81,29 % dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,15 atau 80,60% dari bobot sebesar 25%.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,73 atau 89,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30	26,81	89,38
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,400	90,000
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	8,10	90,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	13,31	88,75

Sumber : LKE AKIP DISKOMINFO 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
 - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **25,11** atau **83,71%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,11	83,71
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	5,40	90,00

(4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- b) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran

telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website

- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra dan Keputusan Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 44 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;

- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **25,11** atau **83,71%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,11	83,71
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	5,40	90,00

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	7,71	85,71
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	12,00	80,00

Sumber : LKE AKIP DISKOMINFO 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJ tertulis 2 formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja padahal indikator kinerja Perangkat Daerah hanya satu yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **12,19** atau **81,90 %** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	12,19	81,90
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	2,75	91,67
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,55	78,89
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,89	78,57

Sumber : LKE AKIP DISKOMINFO 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi

kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai

25 memperoleh nilai **18,33** atau **73,33%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,33	73,33
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4,33	86,67
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	70,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,750	70,00

Sumber : LKE AKIP DISKOMINFO 2022

Evaluasi lebih lanjut atas AKuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;

- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti akan tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika belum melampirkan dokumen tindak lanjut yang disarankan;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Dinas Komunikasi dan Informatika belum mencantumkan dokumen tindak lanjut;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,78% yaitu dari 81,082 menjadi 81,86 pada tahun 2022.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja. Capaian nilai tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*)

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memperoleh nilai 84,19. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 62 / PKPT / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023, dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H.	Ketua Tim	12 HP
5.	Vici Tri Anggorowati, S.E.	Anggota	12 HP
6.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
7.	Oky Rahayu Kiri Wijaya, S.STP.	Penunjang Administrasi Kesekretanatan	4 HP
8.	Cahyo Galih Saputro, S.IP.	Penunjang Administrasi Kesekretanatan	4 HP

Untuk:

Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Dinas Pariwisata;
- Kapenewon Banguntapan, dan
- Kapenewon Sewon.

Tujuan:

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP, dan
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran:

Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

Ruang Lingkup:

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal:

28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023

Inspektur,

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/II
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

